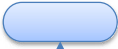


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG DIREKTORAT UMUM, KEUANGAN, DAN ASET		NOMOR POS	012/UN35/TU/SOP/2025
		TGL. PEMBUATAN	22 September 2022
		TGL. REVISI	27 Oktober 2025
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	Rektor  Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 197709112000121001
		NAMA POS	Pemanfaatan Barang Milik Universitas Negeri Padang
TUJUAN			
Prosedur Operasional Standar (POS) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:			
a. Pemakaian Listrik yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Padang			
b. Penagihan atas pemakaian listrik universitas Negeri Padang			
WAKTU		RUANG LINGKUP	
3 Hari		Penagihan Pemakaian Listrik	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara	1.	Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan prosedur operasional standar
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur	2.	Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga	3.	Memahami pedoman pengelolaan BMU
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara	4.	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	5.	Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk aspek komersial dan pelayanan kepada konsumen.		
7.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan termasuk standar layanan dan harga jual tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah		
8.	Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Negeri Padang		
9.	Peraturan Rektor No.12 Tahun 2024 Tentang OTK Unsur di Bawah Rektor UNP		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Rektor	1.	Komputer/Laptop/Printer
2.	Wakil Rektor II	2.	Jaringan Internet
3.	Direktur Umum, Keuangan dan Aset	3.	Kertas
4.	Kasubdit Aset		
5.	Bag. Keuangan		
6.	Pemohon		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila POS ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan BMU tidak dapat berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP Pemasangan Listrik Universitas Negeri Padang

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Penyewa	Petugas Pemasangan	Admin/Petugas	Kasubdit	Direktur	Wakil Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Pemakaian Listrik							Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi Surat Permohonan	
2	Memberikan Disposisi atas permohonan							Disposisi Surat Permohonan	1 Hari	Surat permohonan yang telah didisposisi	
	Pemeriksaan Kelayakan Jaringan/Intalasi Penyewa		 belum siap					Peralatan Pemeriksaan		Persetujuan Pemasangan	
3	Pemasangan KWH Meter							KWH Meter		pemasangan KWH	
4	Pencatatan posisi awal pada KWH							kamera, buku catatan		Posisi Awal KWH	
5	Mencatat posisi KWH di Sistem							Komputer		laporan pencatatan KWH	
6	Pengirim data awal KWH ke Penyewa							Data		Posisi KWH	
7	Penyewa menerima data posisi awal KWH							Data			